



PUTUSAN
Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding semula Tergugat

Lawan

Terbanding semula Penggugat

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2018 Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 9 April 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 September 2017 dengan register Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut Agama Budha pada tanggal 06 November 2008 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 05 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekan Baru selama 11 (sebelas) bulan kemudian pindah ke Sukabumi selama 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke Surabaya selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Bandung selama 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke Kalimantan selama 1 (satu) bulan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Ethan Rafael Sun, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015 atau lebih kurang 7 (tujuh) tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau membaur atau mendekatkan diri dengan keluarga Penggugat, disamping itu Tergugat memiliki sifat yang keras dan tidak mau menuruti suaminya namun begitupun Penggugat berusaha menasehati Tergugat dengan baik dan berharap Tergugat dapat berubah;
5. Bahwa harapan Penggugat agar Tergugat bisa merubah sikapnya tersebut tidaklah terwujud, Tergugat tetap berkeras tidak mau membaur dan mendekatkan diri kepada keluarga Penggugat yang menyebabkan pertengkaran yang terus menerus;
6. Puncak pertengkaran terjadi sekira tahun 2016 pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa hal ini disebabkan oleh sifat keras Tergugat yang tidak menuruti nasehat Penggugat dan hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang terus menerus dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sekitar Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi;
8. Bahwa atas dasar nasehat dari keluarga kedua belah pihak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat "diselamatkan" namun tetap saja pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi;
9. Bahwa dari pertengkaran demi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah tersebut, mustahil Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai;
11. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 Tahun 1975. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Binjai agar memanggil para pihak guna pemeriksaan perkara ini pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha pada tanggal 06 November 2008 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 68/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Pada tanggal 05 Februari 2009, putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Perceraian tersebut apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata Tergugat akui kebenarannya yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat dalam persidangan a quo;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 06 November 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/2009 tertanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa memang benar setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat tinggal di kediaman bersama di Pekan Baru selama 4 (empat) bulan, setelah itu pindah ke Sukabumi selama 2 (dua) tahun dan kemudian pindah ke Surabaya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, setelah itu pindah ke Jakarta selama 2 (dua) tahun, setelah itu pindah lagi ke Bandung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan terakhir bertempat tinggal di Kalimantan Timur selama 1 (satu) bulan dengan menyewa hotel sebagai rumah tempat tinggal di Kota Balik Papan Kalimantan Timur;
4. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15146/KLU/JP/2011 tertanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Bahwa memang benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal perkawinan berjalan dengan baik dan berlangsung harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 antara Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sifat Penggugat yang kasar dan temperamental terhadap Tergugat. Sehingga ketika Tergugat dan Penggugat bertengkar, terutama pertengkaran pada saat Tergugat dan Penggugat tinggal di Jakarta dan Bandung, Penggugat sering mengamuk dengan membanting serta merusak barang-barang yang ada di dalam rumah seperti lemari pakaian, sepeda anak, dan cincin kawin Tergugat dan Penggugat. Bahkan pada saat bertengkar, Penggugat sering mengucapkan kata-kata mau menceraikan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi di Kota Balik Papan Kalimantan Timur pada bulan April 2016. Dalam pertengkaran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyuruh dengan kasar Tergugat untuk pulang ke Medan. Sehingga sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan saat ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sedangkan Penggugat tinggal di Kota Balik Papan, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Balik Papan dengan menyewa satu unit hotel yang dijadikan sebagai rumah tempat tinggal, Tergugat selalu dibiarkan tinggal sendirian di rumah tersebut. Penggugat jika pulang ke rumah hanya bertahan selama sehari, kemudian Penggugat pergi lagi dan tidak pernah mengatakan kepada Tergugat kemana perginya. Dan jika ditanya oleh Tergugat, Penggugat malah marah marah kepada Tergugat;
8. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat, Penggugat setiap bulannya memberikan penghasilannya kepada Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Penggugat bekerja sebagai Regional Manager P.T. Sampoerna, Tbk dan terakhir ditempatkan di Kota Balik Papan untuk Area Kalimantan;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan saat ini, antara Tergugat dan Penggugat telah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian termasuk dengan melibatkan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sebagai mediator. Mediasi pertama dilakukan pada tanggal 04 Mei 2016 di Restoran Tip Top di Kota Medan dan pada saat mediasi tersebut Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa selang satu bulan setelah mediasi yang pertama, kemudian dilakukan lagi mediasi kedua pada tanggal 05 Juni 2016 di Restoran Thailand, Hotel Cambridge di Kota Medan. Sikap ingin bercerai Penggugat kepada Tergugat sudah mulai melunak, namun antara Tergugat dan Penggugat tetap tidak dapat bersatu dan berkumpul dalam satu rumah tangga;
11. Bahwa pada tanggal 25 s.d. 27 November 2016 Tergugat sempat bermalam di rumah mertua Tergugat di Lubuk Pakam guna upaya damai dengan Penggugat namun upaya tersebut juga tidak berhasil hingga akhirnya pecah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2016 dan Penggugat bersikeras tetap akan menceraikan Tergugat;

12. Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan saat ini karena dipicu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka oleh karenanya tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Karena jika dibiarkan terlalu lama hanya akan menimbulkan sakit hati, guncangan jiwa, dan penderitaan bathin yang mendalam dan berkelanjutan bagi diri Tergugat, maka Tergugat juga berketetapan hati untuk berpisah secara baik baik dengan Penggugat. Selain itu Tergugat juga sudah tidak ada lagi keinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat.;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/2009 tertanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat/mendaftarkan perceraian Tergugat dengan Penggugat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi (selanjutnya disebut Penggugat dr/Tergugat dk) dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi (gugatan balik) atas diri Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Tergugat dr/Penggugat dk) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk mohon seluruh fakta-fakta yang telah dituangkan pada bagian konpensi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan pada bagian rekonpensi ini sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan, karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan cerai Tergugat dr/Penggugat dk, Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya juga memeriksa dan memutus segala akibat hukum dari putusnya perkawinan ini;
3. Bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk telah dikarunia 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15146/KLU/JP/2011 tertanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama : Anak, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15146/KLU/JP/2011 tertanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berada pada Penggugat hingga anak tersebut dewasa. Hal mana sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 27/K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 1993 yang memuat kaidah hukum : "Anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya";
4. Bahwa patut diketahui bahwasanya selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk, Tergugat dr/Penggugat dk setiap bulannya memberikan penghasilannya kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Tergugat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Penggugat dk bekerja sebagai Regional Manager P.T. Sampoerna, Tbk dan terakhir ditempatkan di Kota Balikpapan untuk Area Kalimantan, maka sangat wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar nafkah anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama Anak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sejak terjadi perceraian sampai anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut dewasa yang dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

5. Bahwa selain itu selama mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk telah diperoleh harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*alghele gemeenschap van goederen*) yakni berupa : 1 (satu) unit bangunan permanen untuk rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan ukuran tanah seluas 136 (seratus tiga puluh enam) meter persegi dan ukuran bangunan seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi yang terletak di Kawasan Maldives Perumahan Citraland Bagya City Blok H3F No. 25, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibeli oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk pada tahun 2013 seharga Rp1.348.200.480,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
6. Bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat dr/Tergugat dk, Tergugat dr/Penggugat dk melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, yaitu melakukan tindakan pemborosan terhadap harta yang telah diperoleh oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk selama perkawinan. Dan, Penggugat dr/Tergugat dk juga khawatir, Tergugat dr/Penggugat dk akan menjadi sangat boros serta melupakan kewajibannya untuk menjaga harta bersama tersebut, karena sudah seharusnya segala tindakan terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak in casu Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk-. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Karena secara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yang berhak atas harta bersama tersebut hanyalah Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk, dan tidak dapat dibagi kepada pihak lain siapapun juga. Secara demikian sangat beralasan, realistis dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk demi keselamatan harta bersama;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan sita atas harta bersama yang disebutkan pada point 5 di atas, sehingga dengan demikian Tergugat dr/Penggugat dk tidak melakukan peralihan, menjaminkan, atau menerima sebagai jaminan atau transaksi-transaksi lain yang bersifat mengalihkan kepemilikan terhadap harta bersama tersebut;
8. Bahwa selain itu Penggugat dr/Tergugat dk mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut adalah bagian Penggugat dr/Tergugat dk atau jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp674.100.240,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan 1/2 (setengah) bagian selebihnya atau jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp674.100.240,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu dua ratus empat puluh rupiah) adalah bagian Tergugat dr/Penggugat dk;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riel. Apabila tidak dapat dibagi secara riel maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan Penggugat dr/Tergugat dk didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana dikehendaki Pasal 180 HIR/191 RBg, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij Voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis yang telah disampaikan di atas, dengan ini dimohonkan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/2009 tertanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat/mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menerima gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama Anak, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15146/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 28 April 2012 berada pada Penggugat dr/Tergugat dk hingga anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar nafkah anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama Anak sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sejak terjadi perceraian sampai anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Penggugat dk tersebut dewasa yang dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

4. Menetapkan sebagai harta bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk berupa:

"1 (satu) unit bangunan permanen untuk rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan ukuran tanah seluas 136 (seratus tiga puluh enam) meter persegi dan ukuran bangunan seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi yang terletak di Kawasan Maldives Perumahan Citraland Bagya City Blok H3F No. 25, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang";

5. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana point 4 (empat) petitum di atas;
6. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut adalah bagian Penggugat dr/Tergugat dk atau jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp674.100.240,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan 1/2 (setengah) bagian selebihnya atau jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp674.100.240,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu dua ratus empat puluh rupiah) adalah bagian Tergugat dr/Penggugat dk;
7. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riel. Apabila tidak dapat dibagi secara riel maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan Nomor 31Pdt.G/2017/PN Brj tanggal 9 April 2018 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang dilakukan menurut Agama Budha pada tanggal 06 November 2008 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 68/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 05 Februari 2009, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat .

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang bernama Anak, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15146/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 28 April 2012 hak pengasuhannya berada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai anak tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN



dewasa dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi untuk turut memelihara, mendidik dan mengunjungi anak tersebut sewaktu-waktu;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang bernama Anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp631.000.00,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 31 Pdt.G/2017/PN Bnj jo Nomor 1/Pdt.Bdg/2018/PN Bnj tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 9 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 27 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 3 Mei 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini keliru dalam mempertimbangkan alasan untuk biaya nafkah yang meliputi biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak dalam perkawinan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sekarang Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sekarang Terbanding membayar biaya nafkah atas anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang bernama Anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan tuntutan biaya nafkah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan kemampuan status sosial ekonomi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan keadaan ekonomi suatu tempat oleh karenanya jumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dianggap layak dan patut dikabulkan;
4. Bahwa Tergugat/Pembanding sekarang tinggal di daerah Kota Binjai, berdasarkan Survei Biaya Hidup tahun 2017 Biaya Hidup di Kota Binjai perkeluarga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus juta rupiah) ini adalah biaya minimal, belum termasuk biaya pendidikan bagi anak, maupun biaya kesehatan seperti biaya asuransi atau pemeliharaan kesehatan seperti dokter gigi atau mata;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan fakta tentang kedudukan Pekerjaan dari Penggugat/Terbanding sebagai Regional Manager PT. Sampoerna Tbk dan terakhir ditempatkan di Kota Balikpapan untuk Area Pulau Kalimantan dengan Pendapatan/Gaji Rata-rata Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) setiap bulannya;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam hal ini menguraikan Perincian Pengeluaran setiap bulannya terhadap anak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut:
 - I. Biaya Pendidikan
 1. Uang Sekolah : Rp 4.500.000,00
 2. Uang Perlengkapan : Rp 2.500.000,00
 3. Uang Les Bhs Mandarin : Rp 800.000,00
 4. Uang Les Bhs Inggris : Rp 1.000.000,00
 - II. Biaya Transportasi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN



1. Gaji Supir	: Rp 5.000.000,00
2. Bahan Bakar Minyak	: Rp 2.000.000,00
3. Biaya Perawatan	: Rp 1.000.000,00
III. Biaya Hari-Hari	
1. Biaya Makan	: Rp 3.000.000,00
IV. Biaya Kesehatan/Pengobatan	: Rp 2.500.000,00
V. Biaya Tak Terduga	: <u>Rp13.700.000,00</u>
TOTAL	: Rp35.000.000,00

(Tiga puluh lima juta rupiah)

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka patut dan berdasar hukum serta berkeadilan biaya Nafkah anak Pembanding dan Terbanding tersebut dipertimbangkan menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) setiap bulannya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ditetapkan sebagai pihak Pengasuh anak hasil perkawinan tersebut maka patut dan beralasan biaya nafkah tersebut diserahkan kepada Pembanding untuk setiap bulannya;
9. Bahwa oleh karena biaya nafkah terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) setiap bulannya, maka patut dan beralasan hukum Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding untuk dihukum untuk membayar biaya nafkah tersebut sampai dewasa kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;
10. Bahwa oleh karena biaya nafkah atas anak Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang bernama Anak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) setiap bulannya, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Rekonsensi pada petitum 3 sudah tidak dapat dipertahankan maka patut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat d.k./Penggugat d.r. tersebut, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor
31/Pdt.G/2017/PN.Bnj tanggal 9 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang dilakukan menurut Agama Budha pada tanggal 06 Nopember 2008 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 68/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 05 Februari 2009, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang bernama Anak, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15146/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 28 April 2012 hak pengasuhannya berada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai anak tersebut dewasa dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hak kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk memelihara, mendidik dan mengunjungi anak tersebut sewaktu-waktu;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang bernama Anak sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 25 Juli 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang bernama Anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan kebutuhan riil seorang anak baik itu biaya pemeliharaan maupun pendidikan serta kemampuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai seorang ayah yang tetap bertanggung jawab terhadap anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi Anak;
3. Bahwa dalam dalil keberatan Pembanding halaman 4 point 4 yang menyatakan "berdasarkan survey biaya hidup dikota Binjai tahun 2017 adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) perkeluarga;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terbanding setuju dengan dalil Pembanding tersebut yang menyatakan “berdasarkan survey biaya hidup dikota Binjai tahun 2017 adalah sebesar Rp5.800.000, 00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) per keluarga”;
5. Bahwa dalil Pembanding tersebut merupakan perhitungan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak;
6. Bahwa jika berpatokan dengan dalil Pembanding tersebut maka biaya nafkah untuk seorang anak tidaklah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) karena merupakan perhitungan untuk satu keluarga;
7. Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding halaman 4 point 5 yang menyatakan Terbanding memiliki penghasilan Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan tidak pernah ada bukti tertulis dan saksi yang menjelaskan tentang dalil Pembanding tersebut yang menyatakan Terbanding memiliki penghasilan Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa terkait dengan tidak adanya keterangan saksi-saksi Pembanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang penghasilan Terbanding, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah: Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan ditingkat pertama adalah saksi-saksi yang pernah melihat secara langsung, mendengar secara langsung. Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa *Testimony de Auditu* (rekaan/pendapat);
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka layak dan patut kiranya majelis hakim tingkat banding untuk menolak dalil Pembanding tentang penghasilan Terbanding;
11. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan status sosial ekonomi Terbanding yaitu pada Putusan No: 31/Pdt.G/2017/PN.BNJ tanggal 09 April 2018 halaman 21 paragraf pertama yaitu: “..... sehingga Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 3 untuk meminta biaya nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya perlu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan kemampuan status sosial ekonomi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi dan keadaan ekonomi suatu tempat oleh karenanya dianggap layak dan patut apabila tuntutan uang nafkah dikabulkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi tersebut dewasa dan mandiri...”;

12. Bahwa dalam hal ini Terbanding menjelaskan penghasilan Terbanding bukanlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan dan Terbanding hanyalah seorang karyawan biasa yang berpenghasilan standart Upah Minimum Regional/Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota;
13. Bahwa Pembanding sangat mengada ada dan tidak beralasan dengan menuntut biaya nafkah anak sebesar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka patut dan berdasarkan hukum majelis hakim tingkat banding menolak dalil-dalil Pembanding kemudian menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama/Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 31/Pdt.G/2017/PN.BNJ tanggal 09 April 2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 31/Pdt.G/2017/PN.BNJ tanggal 09 April 2018;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PN

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bnj tanggal 9 April 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan tanggal 9 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori banding tanggal 27 April 2018 pada pokoknya tentang biaya nafkah yang meliputi biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak yang lahir dari perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang bernama Anak, dimana menurut putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/Pn Bnj tanggal 9 April 2018, Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya nafkah bagi anak yang bernama Anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sedangkan Pembanding semula Tergugat menuntut agar Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya nafkah bagi anak yang bernama Anak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/Pn Bnj tanggal 9 April 2018 yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Terbanding semula Penggugat dan menolak pembagian harta Bersama yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak diajukan keberatan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat atas biaya nafkah bagi anak yang lahir dari perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang bernama Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya nafkah bagi anak yang bernama Anak, yang lahir dari perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/Pn Bnj tanggal 9 April 2018 sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sangat layak dan patut menurut hukum bila dibandingkan dengan survey biaya hidup di kota Binjai tahun 2017 adalah sebesar Rp5.800.000, 00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) per keluarga”, lagi pula dari alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat berpenghasilan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat, oleh karenanya keberatan Pembanding semula Tergugat atas biaya nafkah anak tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 9 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 9 April 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 9 April 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami : H. Dasniel, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sumartono, SH., MHum dan Aroziduhu Waruwu, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sumartono, SH., MHum

H. Dasniel, SH., MH

Aroziduhu Waruwu, SH., MH

Panitera Pengganti

Nirwan Sembiring, SH., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 367/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)